



PENETAPAN
Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

PRAYOGO, Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 24 Maret 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Kampung Baru Gg Awal RT 007 RW 008 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lies Ernawati, S.H, advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Jawa Gang 12B Nomor 31 Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register No. W 12 U 4/304/HK/01/IX/2023 tanggal 05 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 04 September 2023 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 04 September 2023 tentang penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 04 September 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 04 September 2023, Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Pkl;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 September 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan pada tanggal 04 September 2023 dibawah Register Nomor 299/Pdt.P/2023/PN PKI telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama Prayogo lahir di Pekalongan, pada tanggal 24 – 03 – 1977 anak dari pasangan almarhum bapak Taslam dan almarhumah ibu Saeni sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-20022023-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 20 Pebruari 2023;
2. Bahwa bapak pemohon yang bernama Taslam telah meninggal dunia karena sakit bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan sesuai dengan Surat Keterangan Domisili/Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 045.2/528 tertanggal 01-09-2023 dan sebagaimana surat kematian nomor 474.1./041 tertanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
3. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan dari pemohon sebagai anak pada waktu itu tidak mengurus kematian bapak dari pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian bapak pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bapak pemohon yang bernama Taslam telah meninggal dunia di kediaman terakhir karena sakit di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan sesuai dengan surat keterangan domisili/surat keterangan tempat tinggal nomor 045.2/528 tertanggal 01-09-2023 dan sebagaimana surat kematian nomor 474.1./041 tertanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian bapak pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekalongan setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat kematian tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375032403770003 atas nama **PRAYOGO**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375030408070006 atas nama Kepala Keluarga **PRAYOGO** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 17 Juli 2023 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/528, atas nama **TASLAM** yang di keluarkan oleh kantor Kelurahan Panjang Wetan tertanggal 01 September 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat keterangan Silsilah yang dibuat oleh Rochani serta diketahui oleh Lurah Panjang Wetan tertanggal 01 September 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/528, atas nama **TASLAM** yang di keluarkan oleh kantor Kelurahan Panjang Wetan tertanggal 01 September 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.1/041 atas nama **TASLAM** yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Panjang Wetan tertanggal 11 September 2015, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3375-LT-20022023-0011, atas nama **PRAYOGO** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 20 Februari 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat keterangan Warisan dibuat oleh Para Ahli Waris **TASLAM**, disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Panjang Wetan dengan Nomor :

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/105, tertanggal 10 September 2015, dan dikuatkan oleh Camat Pekalongan Utara tertanggal 14 September 2015, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi Sumar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **PRAYOGO**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Baru Gg Awal RT 007 RW 008 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon adalah anak Kandung Laki-laki dari Bapak **TASLAM** dan Ibu **SAENI**;
- Bahwa setahu Saksi, dari Pernikahan Bapak **TASLAM** dan Ibu **SAENI** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Rochaini, HHartono, Suswono, Edi Santoso, PRAYOGO dan Siti Khodijah;
- Bahwa Pemohon adalah anak nomor 5 dari 6 bersaudara;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk Ayah pemohon yang bernama **TASLAM**;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **TASLAM** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, karena Sakit pada tanggal 14 September 2004;
- Bahwa karena kekurangan pengetahuan Pemohon, maka Pemohon belum mencatatkan akta kematian ayah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Harta Waris dan tertib administrasi dan kepentingan keluarga dikemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Amat Parochim**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **PRAYOGO**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Baru Gg Awal RT 007 RW 008 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon adalah anak Kandung Laki-laki dari Bapak **TASLAM** dan Ibu **SAENI**;
- Bahwa setahu Saksi, dari Pernikahan Bapak **TASLAM** dan Ibu **SAENI** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Rochaini, HHartono, Suswono, Edi Santoso, PRAYOGO dan Siti Khodijah;
- Bahwa Pemohon adalah anak nomor 5 dari 6 bersaudara;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk Ayah pemohon yang bernama **TASLAM**;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **TASLAM** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, karena Sakit pada tanggal 14 September 2004;
- Bahwa karena kekurangan pengetahuan Pemohon, maka Pemohon belum mencatatkan akta kematian ayah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Harta Waris dan tertib administrasi dan kepentingan keluarga dikemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapny di catat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN PkI



Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengeluarkan suatu penetapan untuk Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **TASLAM** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **14 September 2004**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama **PRAYOGO** dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-2 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Baru Gg Awal RT 007 RW 008 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sumar dan Saksi Amat Parochim yang sebelum memberikan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, P-4, P-7 dan P-8 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta Bahwa benar Pemohon adalah anak laki-laki dari pasangan suami isteri **TASLAM** dan **SAENI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta Bahwa benar **TASLAM** benar-benar Suami dari ibu SAENI;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Pemohon memohon ke Pengadilan pada pokoknya Ayah Pemohon yang bernama **TASLAM** ditetapkan oleh Pengadilan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar TASLAM lahir di Pekalongan 20 Mei 1943, dan semasa hidupnya pernah tinggal di Kampung Baru Gg Awal RT 007 RW 008 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-4, P-7, dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon adalah anak kandung laki-laki dari pasangan suami isteri **TASLAM** dan **SAENI** dan ayah Pemohon yang bernama **TASLAM** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **14 September 2004**;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN PkI



keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (*vide*: Pasal 44 ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-4, P-7, dan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa benar Pemohon merupakan anak Kandung dari pasangan suami isteri **TASLAM** dan **SAENI**, sehingga Pemohon merupakan keluarga yang wajib melaporkan kematian Bapak **TASLAM** kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penetapan Pengadilan atas kematian Ayah Pemohon tersebut untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bapak pemohon yang bernama Taslam telah meninggal dunia di kediaman terakhir karena sakit di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan sesuai dengan surat keterangan domisili/surat keterangan tempat tinggal nomor 045.2/528 tertanggal 01-09-2023 dan sebagaimana surat kematian nomor 474.1./041 tertanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian bapak pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat kematian tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **18 September 2023**, oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 04 September 2023 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum Secara Elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endah Winarni, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.,

Perincian Biaya:

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- B. Proses/ATK	: Rp 75.000,00
- B. Panggilan	: Rp.-
- B. PNBP	: Rp 10.000,00
- B. Sumpah	: Rp 40.000.00
- B. Materai	: Rp 10.000,00
- <u>B. Redaksi</u>	: Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)